

**EKSISTENSI FIKIH DALAM PENERAPAN
HUKUM ZINA DI INDONESIA**

Ririn Isna Magfiroh

IAIN Kudus

ririnisna93@gmail.com

Ashif Az-Zafi

IAIN Kudus

Ashifazzafi@iainkudus.ac.id

***Abstract:** Criminal crime in Indonesia has become a challenge for the Indonesian people. In the application of law in Indonesia, it is still weak, because there are still many acts of adultery. The crime of adultery can cause moral damage to Indonesian children. The problem that is followed by adultery has won society and the nation so that it becomes a conflict that can disturb morale. Based on this background, the authors raise this article with the title *The Existence of Fiqh in The Application of Adultery Law in Indonesia*. Related to this scientific journal, the author explains the problem of applying zina laws in Indonesia, and the existence of fiqh in the application of adultery law in Indonesia. The research method used in scientific journals uses the literacy research method by analyzing books and journals that have the same discussion theme as the title of the article. What results of this renewal is that the application of adultery law in Indonesia is more effective, and firm. In order to avoid moral destruction of the younger generation. Because the young generation is the successor of the nation.*

***Keywords:** Existence, fiqh, application of edultery law*

Abstrak: Kejahatan tindak pidana perziniaan di Indonesia telah menjadi permasalahan bagi Bangsa Indonesia. Dalam penerapan hukum zina di Indonesia dinilai masih lemah, karena masih banyak terjadi kasus tindak pidana zina. Tindak pidana perziniaan dapat merusak moral anak Bangsa Indonesia. Permasalahan tindak pidana perziniaan telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang dapat mengganggu moral. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat artikel ini dengan judul Eksistensi Fikih dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia. Terkait jurnal ilmiah ini, penulis menjelaskan permasalahan bagaimana penerapan hukum zina di Indonesia serta eksistensi fikih dalam penerapan hukum zina di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini berupa metode penelitian literasi yaitu dengan menganalisis buku-buku serta jurnal-jurnal yang memiliki tema pembahasan yang sama dengan judul artikel. Adapun hasil penulisan ini adalah dalam penerapan hukum zina di Indonesia lebih efektif, dan tegas. Agar tidak terjadi kehancuran moral terhadap generasi muda. Karena generasi muda adalah penerus bangsa.

Kata Kunci: Eksistensi, fikih, penerapan hukum zina

I. PENDAHULUAN

Semenjak berdirinya Negara Republik Indonesia serta diproklamasikan kemerdekaannya, dan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi maka terbentuklah sistem norma hukum Negara Republik Indonesia. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan komponen tata hukum yang menagatur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Konstitusi dikatakan menjadi salah satu bagian dari tata hukum. Dewasa ini, sedang diadakan suatu usaha di Indonesia untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu dari bagian usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Ada tiga sumber hukum yang menjadi sumber untuk Pembaharuan hukum nasional, yakni Hukum Islam, Hukum Barat/Eropa, dan Hukum Adat. Kejahatan di dunia datang bersamaan dengan adanya manusia. Untuk melakukan tindak kejahatan dalam kehidupan manusia. Pada sisi yang lain, manusia menginginkan kehidupan yang nyaman, damai, tertib, tentram, dan menegakkan keadilan. Maksudnya, tanpa ada gangguan suatu kejahatan. Upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk mengurangi jumlah kejahatan telah dilakukan, baik bersifat represif ataupun preventif.

Dalam ajaran Islam, pembahasan mengenai kejahatan manusia serta upaya pencegahannya baik represif ataupun preventif dijelaskan dalam fiqh jinayah. Pembahasan mengenai fiqh jinayah (hukum pidana Islam) sekilas dinilai atau memberi kesan “kejam”. Misalkan hukum potong tangan, jilid (dera), qishos, serta rajam. Pembahasan yang dilakukan secara mendalam tentang hukum pidana Islam akan memberi bukti atas kekeliruan dalam penilaian terhadap kesan tersebut. mengenai pembahasan yang mendalam tersebut, dapat dilihat suatu fakta bahwa tidak semua tindak pidana dalam Islam diberi ancaman “hudud” (hukuman yang telah ditetapkan oleh syara’) atau “Ta’zir” (Hukuman yang bersifat edukatif) atau “Qishos” (balasan yang diberi pada pelaku seimbang dengan luka yang diderita korban) tetapi ada pula suatu tindak pidana diberi ancaman Diyat. Diyat ini dilakukan karena ahli (keluarga) korban telah memberi ma’af terhadap si pelaku (pelanggar). Seperti tindak pidana perzinaan dan pembunuhan dengan disengaja. Sumber hukum Islam langsung dari Allah SWT, Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Oleh sebab tersebut, hukum Islam selalu selaras dengan kebutuhan manusia kapan saja dan dimana saja. Allah SWT Zat yang mampu memberi ketetapan terhadap hukum, ketentuan dan undang-undang yang sesuai dengan manusia sebagai makhluk yang telah diciptakan. Karena Allah telah menciptakan manusia, maka Allah yang mengetahui keadaan manusia,

*Ririn Isna Magfiroh dan Ashif Az Zafi:
Eksistensi Fikih dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia*

sehingga dalam penetapan kebijakan, hukum, undang-undang selalu sesuai dengan keadaan ciptaan-Nya.

Menurut hukum Islam hukuman di akhirat lebih berat daripada pahala yang diperoleh di dunia, maka dari itu setiap muslim sadar untuk menaati ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam serta mematuhi setiap perintah dan larangan-Nya. Zina yaitu berhubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa terikat dalam hubungan pernikahan. Dalam perzinaan yang tidak berlandaskan suka sama suka oleh kedua belah pihak (pemerksaan) akan mengakibatkan pelanggaran HAM. Seperti kasus penelitan dalam sebuah artikel yang terjadi di Pakistan, yang diteliti oleh Rahat Imran¹. Dalam penelitian tersebut, terjadi kekerasan dan ketidakadilan hukum terhadap perempuan salah satunya terjadi karena akibat dari tindak pidana perzinaan. Kemudian pada sebuah artikel yang ditulis oleh Agustya Catur Mahendra², dalam artikel tersebut membahas tentang ambiguitas konsep perzinaan di Indonesia dalam sistem pidana dan keadilan. Hal tersebut dibuat perbandingan sistem hukum antara Indonesia, Pakistan, dan Turki. Kemudian dalam artikel yang ditulis oleh Ziba Mir-Hosseini³, membahas tentang tradisi hukum Islam yang memberlakukan setiap kontak seksual di luar perkawinan. Perbuatan zina dari aspek nilai sosial bangsa, diartikan dengan semua perbuatan yang dapat merusak nilai kesusilaan seperti disebutkan dalam istilah gendak, kumpul kebo, dan perbuatan asusila lainnya seperti bercium-ciuman, pelukan mesra dikeramaian atau disaksikan orang banyak. Dalam konsep KUHP, zina hanya terbatas pada persetubuhan. Zina dalam KUHP sendiri merupakan overspel, dan terpaku dengan adanya “hubungan persetubuhan” yang dapat dibuktikan sah sebagai kejahatan. Yang dimaksud yaitu berzinaan. Hukum zina jarang diterapkan dalam praktik pelaksanaan hukum, semakin lama akan menjadi usang secara hukum hampir disemua negara dan komunitas muslim. Di Indonesia sendiri, hukum yang mengatur tentang tindak pidana zina, serta larangan terhadap perzinaan masih lemah dan tidak sesuai kehendak masyarakat secara umum. Sehingga perzinaan marak terjadi di Indonesia. Di zaman sekarang, adanya kemajuan teknologi juga berpotensi dalam memperluas praktik perbuatan perzinaan. Telah ditentukan pada KUHP Pasal 284 ayat 1 bahwa melakukan zina diberi ancaman pidana penjara sembilan bulan, baik pelaku yang sudah menikah (mukhsan) maupun orang yang ikut melakukan perbuatan tersebut. Tetapi pada ayat 2 pasal ini telah dinyatakan harus adanya pihak yang melapor kepada pihak yang berwajib.

Problematika pada pasal ini menjadikan peneliti termotivasi untuk mencari kelemahan permasalahan penegak hukum dalam memberantas perzinaan yang

hingga saat ini belum bisa ditegakkan, bahkan polisi belum dapat menetapkan seorang pezina sebagai tahanan. Dalam penelitian ini, peneliti melihat dasar dan landasan yang bisa memberi efek jera seorang pezina secara mendalam. Peneliti juga melihat landasan-landasan dan ancaman hukum yang lain sebagai studi banding yang akhirnya nanti diperoleh penjabaran mengenai kebijakan suatu peraturan serta undang-undang yang telah diberlakukan hingga saat ini serta sejauh mana tingkat keberhasilan hukum yang saat ini berlaku dengan rancangan KUHP. Perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia tentang perzinaan sesuai dengan pergaulan antara perempuan dan laki-laki. Sekarang ini telah terjadi kerusakan moral di Indonesia, dengan ditandai banyak pelanggaran terhadap kejahatan asusila hampir dimana-mana. Pelanggaran perzinaan dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu cara pandang masyarakat sudah berubah kiblatnya (arahnya). Sekarang ini masyarakat berkiblat pada perilaku kebarat-baratan dalam segala hal, termasuk pergaulan antara perempuan dan laki-laki yang dinilai bebas. Sehingga mereka berani melakukan hubungan badan (zina) tanpa adanya ikatan pernikahan. Begitu juga dengan pejabat an masyarakat, sekarang ini banyak ditemukan kerusakan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian di Pengadilan Agama. Alasan terjadinya perceraian tersebut adalah salah satu diantara pihak suami atau istri telah melakukan perzinaan dengan orang lain, sehingga pihak yang kecewa akan pasangannya yang telah berbuat zina lebih memilih untuk mengambil keputusan untuk bercerai, daripada menuntut pasangannya kepada pihak yang berwajib dengan tuntutan tindak pidana perzinaan secara hukum pidana. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian dengan literasi yaitu dengan menganalisis buku-buku serta jurnal-jurnal yang memiliki tema pembahasan yang sama dengan judul artikel.

II. PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Zina dalam Perspektif Fikih

Zina menurut Iman Al-Jurjani dalam kitab al-Ta'rifat⁴ adalah memasukkan penis (zakar) ke dalam vagina (faraj) yang bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan). Dapat disebut perbuatan

*Ririn Isna Magfiroh dan Ashif Az Zafi:
Eksistensi Fikih dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia*

zina jika memiliki dua unsur. Unsur yang pertama yaitu adanya persetujuan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda kelamin dan tidak memiliki hubungan suami istri. Unsur kedua tidak ada kekeliruan atau keserupaan dalam perbuatan seks (*sex act*).

Berdasarkan unsur yang pertama, jika ada dua orang yang memiliki perbedaan kelamin sedang bermesraan seperti pelukan, berciuman, dan bercumbu rayu belum dapat dikatakan zina yang akhirnya dikenakan hukum had. Tapi mereka dapat dikenakan hukum ta'zir atau hukum yang bertujuan edukatif agar pelaku bisa melepaskan diri dari perbuatannya, sehingga dapat terhindar dari perzinaan. Meskipun baru melakukan perbuatan yang dikatakan sebagai pengantar zina, tetap perbuatan tersebut dihukumi haram untuk dilakukan dan pelakunya dikatakan sebagai orang berbuat dosa. Tentang keharaman perbuatan zina dan semua hal yang dapat mengakibatkan seseorang pada perbuatan zina ditegaskan oleh Allah dalam Al-qur'an yang artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. *Al-Israa'*(17):32)

Mengkritisi unsur kedua mengenai perzinaan, yaitu tidak ada kesengajaan atau keserupaan sebagaimana diatas, maka seorang laki-laki yang berbuat keliru atau secara tidak sengaja, semula mengira bahwa perempuan itu istrinya karena suatu hal akhirnya menyadari bahwa itu bukan istrinya yang sah, hal ini tidak dikatakan laki-laki itu telah melakukan zina. Namun unsur kedua ini sulit terjadi dan sulit dibenarkan, sebab diperlukan kejujuran dan bersifat subjektif.

Dalam *Kitab Fat-hul Qarib*, dijelaskan bahwa zina dibagi menjadi dua. Pertama zina Mukhsan, kedua zina Ghairu Mukhsan. Zina Mukhsan adalah zina yang pelakunya adalah seseorang yang dinilai yang sudah dewasa (*mukallaf*), berakal sehat, merdeka, dan sudah menikah dengan pernikahan yang sesuai dengan syari'at. Sedangkan zina Ghairu Mukhsan yaitu zina yang pelakunya adalah orang yang belum memiliki hubungan yang sah atau pernikahan, serta orang yang berzina tidak memenuhi syarat-syarat zina Mukhsan.

Zina merupakan perbuatan yang memiliki banyak dampak negatif, namun sebagian besar orang tidak sadar terhadap dampak negatif dari perzinaan tersebut.

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya prostitusi terutama di zaman sekarang ini, diantaranya dengan menggunakan teknologi sebagai medianya misalnya prostitusi *online* di internet. Seharusnya pelaku zina menyadari bahwa zina merupakan tindakan keji dan jalan yang sangat buruk. Islam telah memasukkannya sebagai kejahatan pidana dan pelakunya berhak memperoleh hukuman yang berat. Hal ini ditetapkan berdasarkan pada akibat yang ditimbulkan sangat merusak moral masyarakat. Zina dalam Islam tidak hanya menjadi dosa besar akan tetapi juga sebagai tindakan yang dapat membuka gerbang perbuatan-perbuatan memalukan lainnya, menghancurkan kehormatan keluarga dan menimbulkan perselisihan, mencemarkan nama baik, serta menyebarkan berbagai penyakit baik berupa penyakit jasmani maupun rohani.⁵

Zina dapat menyebarkan penyakit AIDS, yang hingga saat ini belum diperoleh obatnya. AIDS hanya dapat menular melalui transfusi darah dan hubungan seksual, maka jalan terbaiknya agar penyakit ini tidak menular adalah dengan menghapuskan hubungan seksual di luar nikah. Penyakit ini tidak hanya menimpa pelaku zina, namun juga dapat menimpa anak-anak dan orang dewasa yang tidak pernah melakukan zina. Sebab penularannya dapat terjadi melalui hubungan darah, seperti bapak atau ibu yang terkena AIDS dapat tertular kepada anak yang dikandungnya.

Masyfuk Zuhdi mengutip buku *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*⁶ karangan Imam Ali Ahmad al-Jurjawi, sedikitnya ada empat dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari perbuatan zina:

1. Zina dapat mencemarkan kehormatan dan kemurnian nasab. Islam mengharamkan zina karena Islam sangat menjaga kesucian dan kemurnian nasab.
2. Zina dapat menularkan berbagai penyakit yang dapat mengancam kesehatan pelaku dan keselamatan anak yang akan lahir.
3. Perzinaan dapat meretakkan sendi-sendi kehidupan keluarga dan bisa mengakibatkan perceraian. Hal tersebut terjadi, karena suami atau istri yang melakukan zina dapat menimbulkan konflik yang besar dalam sebuah keluarga.

4. Perzinaan dapat menghilangkan hak-hak anak yang tidak berdosa sebagai akibat dan ulah orang yang tidak bertanggungjawab. Karena di masyarakat anak zina dipandang atau diberi sebutan sebagai anak jadah/haram, padahal mereka sebenarnya tidak berdosa.

B. Hukuman Zina dalam Perspektif Fikih

Dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, zina dimasukkan sebagai tindak kejahatan pidana dalam Islam yang para pelakunya harus mendapatkan hukuman. Hukuman yang diberikan kepada pelaku zina sudah semestinya ditegakkan kepada orang yang telah terbukti melakukan perbuatan zina, dengan menghadirkan saksi sebanyak empat orang dan semuanya laki-laki. Kesaksian para saksi terhadap perbuatan zina yang telah dilakukan tidak diragukan lagi seperti mereka melihat masuknya tali ember kedalam sumur. Hukuman bagi pelaku zina sebenarnya tidak bertujuan untuk memberi hukuman yang sekejam-kejamnya, namun bertujuan seperti sanksi/hukuman dalam pidana Islam pada umumnya, yaitu untuk mencegah kerusakan dan menarik ke-*maslahat*-an. Dalam kitab *al-Syayash al-Jinayah fi Syariat al-Islamiyah* karangan Ahmad Fathi Bahnisi, diungkapkan tujuan hukuman dalam pidana Islam termasuk hukuman kepada pelaku zina adalah sebagai berikut:

Pertama, bertujuan sebagai usaha preventif, untuk mencegah agar seseorang tidak melanggar larangan agama dan beralih melakukan kewajiban agama dengan ditegakkannya hukuman yang jelas dan tegas. *Kedua*, bertujuan untuk represif, artinya untuk menindak tegas orang yang telah melanggar hukum tanpa diskriminatif demi penegakan hukum. *Ketiga*, untuk kuratif dan edukatif, yaitu untuk menyembuhkan penyakit mental dan memperbaiki akhlak pelaku agar insaf dan tobat serta tidak mengulangi perbuatannya kembali. *Keempat*, untuk memberikan dan menjamin keamanan terhadap masyarakat serta menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Mennurut hukum islam, ancaman pidana perzinaan berdasarkan tinjauan dari subyek tindak pidananya dibedakan menjadi dua kategori. *Pertama*, *tindak pidana perzinaan Mukhson* ialah antara orang yang sudah menikah atau orang

yang sudah pernah terikat dalam pernikahan yang sah. *Kedua, tindak pidana perzinahan Ghairi Mukhsan*, pelakunya ialah orang yang masih bujang atau gadis dan belum menikah. Dalam suatu hadits, dijelaskan bahwa ancaman pidana bagi pelaku zina mukhsan yaitu pidana mati, tanpa disebutkan tata cara pemidanaannya. Namun ulama fiqh berpendapat bahwa pidana rajam tidak dapat diterapkan, walaupun untuk kasus zina mukhsan seperti yang dikatakan oleh Hasbi Ashshiddeqy dalam tafsirnya mengenai QS. 24 : 2, akan tetapi ini dapat dipahami bahwa pidana mati bagi pelaku zina mukhsan yang diterapkan pada zaman Rasulullah adalah pidana rajam.

Dalam hukum Islam, semua pelaku zina baik pria maupun wanita yang tergolong *Mukhsan* atau *Ghairu Mukhsan* dapat dikenakan sanksi hukuman, namun beban hukuman yang diberikan kepada pelaku zina dibedakan. Bagi pelaku zina yang belum menikah (*zina Ghairu Mukhsan*) diberikan hukuman *jilid* (dera) sebanyak seratus kali dengan pukulan tangan, tongkat, atau sepatu (praktik di zaman Nabi dan khalifah sesudahnya). Hukuman jilid sebanyak seratus kali jangan sampai berakibat fatal, karena pukulannya tidak pada satu bagian tubuh saja, tetapi pada bagian tubuh yang lainnya. Hukuman ini lebih ringan dibanding pelaku zina yang sudah menikah, dengan pertimbangan pelakunya dianggap masih muda, belum berpengalaman, dan belum ada tanggungan keluarga. Diharapkan dengan adanya hukuman jilid, dapat membuat pelaku zina sadar dan tobat.

Dalam kitab *Fat-hul Qarib*, dijelaskan bahwa hukuman orang *zina Ghairu Mukhsan* dari laki-laki maupun perempuan adalah 100 kali jilidan atau cambuk.. Dinamakan “jilid” karena cambukan tersebut sampai terkena pada kulit. Selain itu hukuman yang lainnya yaitu diasingkan (dibuang jauh) selama satu tahun ketempat (sejauh) diperbolehkannya menqashar sholat dan boleh jadi lebih jauh menurut keputusan imam. Masa satu tahun diperhitungkan mulai dari permulaan kepergiannya orang yang berzina, tidak dari sesampainya ke tempat pembuangan (pengasingan).

Adapun hukuman bagi penzina yang sudah menikah lebih berat dibandingkan dengan penzina yang belum menikah (bujang atau gadis), yakni

*Ririn Isna Magfiroh dan Ashif Az Zafi:
Eksistensi Fikih dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia*

dengan dirajam atau dilempar batu yang normal, bukan hanya dengan kerikil kecil ataupun batu besar sampai mati (stoning to death). Hal ini dilakukan untuk memenuhi keadilan karena seharusnya orang yang sudah menikah itu bisa lebih menjaga kehormatannya, menjaga nama baik keluarga serta masyarakat, menjaga perasaan pasangan yang sah. Maka berdasarkan pertimbangan keadilan dan akal sehat, hukumannya lebih berat daripada pelaku *zina mukhson*. Ada yang berpendapat bahwa pelaku zina yang sudah menikah harus mendapatkan hukuman rangkap, yaitu dijilid kemudian dirajam. Pendapat terakhir ini muncul berdasarkan hadits Rosulullah dan praktik hukuman yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Syarahah al-Hamdaniyah. Arti hadits tersebut sebagai berikut:

“Pelaku zina yang telah menikah atau pernah menikah didera seratus kali dan dirajam.

”Setelah menghukum Syarahah al-Hamdaniyah, Ali mengatakan bahwa “Ali mendera dia (Syarahah al-Hamdaniyah) berdasarkan kitab Allah dan lalu aku merajamnya berdasarkan sunnah Rasul-Nya.”

Menurut hukum Islam, hukuman dera dan rajam tidak dapat dikenakan kepada wanita yang diperkosa (menjadi korban perbuatan zina), sebab perbuatan itu bukan kehendaknya. Yang harus diberi hukuman adalah laki-laki yang telah berbuat diluar batasan perikemanusiaan dengan hukuman yang sebesar-besarnya. Menurut penulis, tujuan hukum adalah untuk mendapatkan *ke-maslahat-an* di masyarakat dan menjauhkan kerusakan. Dalam hal ini, dengan memberikan hukuman tegas kepada pelaku zina bagi siapa saja pelakunya dan tidak ada syarat delik aduan. Mengingat kerusakan dari perzinaan (kebebasan seks) dan korban yang diakibatkan sangat membahayakan bagi tatanan hidup sosial. Bahayanya akan semakin besar jika pelaku perbuatan zina dibiarkan tanpa ada hukuman. Ketegasan hukum Islam terhadap pelaku zina, bertujuan agar pelakunya sadar sehingga tercipta masyarakat yang harmonis. Tidak diterapkannya hukum zina terhadap pelaku perbuatan zina tersebut, tampaknya menjadi salah satu sebab praktik prostitusi tubuh subur di Indonesia.

C. Eksistensi Fikih dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia

Tindak pidana perzinaan telah diatur dalam KUHP Pasal 284 dengan bunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan : Seorang pria yang telah menikah dan melakukan zina, padahal telah diketahui bahwa pasal 27 KUHP berlaku baginya”. Pelaku tindak pidana perzinaan yang terdapat dalam KUHP hanya bagi pelaku yang sudah pernah menikah secara sah dan bagi pelaku yang *ghairu mukhshon* tidak digolongkan dalam tindak pidana perzinaan. Dalam KUHP Pasal 284 (2) menjelaskan tentang perbuatan zina hanya bisa dituntut atas pengaduan suami/istri yang tercemar, hukum Islam selangkah lebih maju dibanding KUHP tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam sistem hukum adat mengenai tindakan –tindakan yang tidak sesuai dengan hukum adat merupakan tindakan ilegal. Hukum adat juga mengenal berbagai upaya untuk menegakkan hukum jika hukum itu dilanggar. Hukum adat tidak memisahkan antara pelanggaran hukum dalam ruang lingkup pidana, ataupun yang hanya dapat dituntut didalam ruang lingkup perdata. Biasanya ketika terjadi pelanggaran dalam hukum adat maka diambil tindakan konkret untuk memperbaiki kembali hukum yang telah dilanggar itu. Dan petugas hukum disini biasanya adalah kepala adat. Dalam peradilan adat, para hakim adat memberlakukan hukum adat itu secara materil maupun formal. Mereka tidak terikat dengan suatu peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan peradilan tersebut. Cara pelaksanaannya yaitu dengan musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan dan kerukunan kekerabatan. Persidangan biasanya dilakukan tidak untuk menghasilkan suatu keputusan, melainkan mencari jalan penyelesaian dengan dasar sepakat, seia-sekata karena rasa saling pengertian. Apabila kedua belah pihak sepakat menerima penyelesaian yang disetujui bersama maka itulah yang menjadi hasil putusannya. Tidak seperti penjatuhan hukuman dalam KUHP, hakim adat suatu daerah hanya bisa menetapkan suatu hukuman adat bagi yang telah melanggar secara sederhana saja. Biasanya seperti teguran, pelaku atau orang yang melanggar diperintahkan meminta ma’af, peringatan, sanksi berupa penyelenggaraan upacara sedekah, bersih-bersih desa atau membersihkan keerabat. Hukuman yang dinilai lebih berat

yaitu “buang”, artinya diusir dari tempat orang yang melanggar tinggal. Akan tetapi adanya pemberian hukuman dengan cara hukum adat, dinilai belum membuat efek jera bagi pelaku perzinaan. Sebagai contohnya penerapan hukum adat di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma. Sekarang ini Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma terjadi transformasi moral yang sedang menimpa para pemuda dan pemudinya. Cepatnya kemajuan teknologi dan alat komunikasi memberi efek negatif bagi penduduk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, dilihat dari moral pemudanya yang telah menyimpang dari aturan atau norma-norma yang berlaku.

Banyak pemuda di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma telah terjerumus dalam tindakan-tindakan amoral, misalnya perzinaan, tidak adanya sikap hormat terhadap sesama, berkelahi, judi, serta pencurian. Tindakan tersebut tidak diberikan sanksi sebagai hukuman dari masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pada pengamatan dalam artikel “Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Islam”⁷ tercatat terjadi empat kasus perzinaan dalam waktu 2 tahun. Tiga penzina akan dinikahkan karena masih bujang dan gadis, dan tidak tertangkap tangan berzina. Kemudian yang satu diarak mengelilingi kampung dan melakukan ritual cuci kampung.

Di Aceh terdapat Qonun Jinayat⁸, salah satu bentuk Undang-Undang yang memuat tentang pemberian hukuman kepada pelaku zina, dimuat pada Pasal 33 Qanun Jinayah Aceh tentang Zina. Setelah diberikannya hak otonomi khusus untuk Aceh dari Pemerintah Pusat, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan sebagian Qanun menjadi pelengkap. Kemudian setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dibentuklah panitia yang bertugas menetapkan bidang dan langkah kerja, menulis Rancangan Qanun Aceh sebagai hukum positif di Aceh dalam pelaksanaan syari’at Islam oleh Pemerintah Provinsi Aceh.

Dalam hukum di Indonesia, kedudukan Qanun setara dengan peraturan daerah. Hal tersebut berdasarkan pada penjelasan pasal 7. Yang menjelaskan bahwa Qanun termasuk salah satu jenis peraturan daerah yang berlaku di Aceh. Qanun sendiri memuat tentang sepuluh perbuatan yang dikategorikan sebagai

*Ririn Isna Magfiroh dan Ashif Az Zafi:
Eksistensi Fikih dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia*

jarimah dan hukuman atau sanksinya, yaitu khalwat, zina, pelecehan seksual, maisir, khamr, ikhtilath, musahaqah, liwath, qadzaf, dan pemerkosaan.

Zina menurut Qanun Aceh, dimaknai sebagai bentuk hubungan seksual anatar laki-laki dan perempuan baik hanya seorang ataupun yang tidak pada suatu ikatan pernikahan sah. Dalam Qanun Aceh telah ditegaskan bahwa zina dapat terjadi tidak hanya pada seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi dapat terjadi pada beberapa perempuan dengan seorang laki-laki ataupun sebaliknya yang belum pernah kawin. Hukuman bagi pezina *mukhsan* dan *ghairu mukhsan* pada Qanun telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 33 ayat (1) yaitu: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina akan diancam dengan uqubat hudud 100 (seratus) kali”. Maksud dari semua orang berarti berlaku bagi orang yang sudah menikah dan belum menikah.

Di Indonesia posisi hukum Islam hanya menepatkan diri pada beberapa persoalan yang dapat diatur lewat peradilan agama, yaitu beberapa persoalan yang menyangkut hubungan keluarga dan beberapa hal yang berhubungan dengan persoalan waris. Penerapan Hukum Islam di Indonesia menggambarkan posisi yang dilematis dalam rangka pelaksanakannya. Misalnya, dalam pelaksanaan hukum jinayah. Pada satu sisi hukum tersebut dipahami sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena menjadi perintah Allah. Sementara pada sisi lain, negara kita bukanlah negara Islam dalam pengertian ideologis yang menetapkan syaria’at Islam sebagai konstitusi negara. Dilema tersebut ditambah lagi dengan salah satu pengalaman historis kaum muslimin yang pada suatu masa pernah menjalankan hukum-hukum jinayah sebagaimana adanya, tetapi juga pernah tidak dilaksanakan seperti pada masa Umar bin Khattab yang tidak memotong tangan bagi pencuri saat itu. Dan kenyataan saat ini, terjadi hampir pada sebagian besar negara-negara yang mengaku sebagai negara Islam atau negara yang mayoritas penduduk muslim tidak selalu menjalankan pidana Islam tadi, kecuali sebagian kecil dan pada formulasi hukum yang berbeda-beda. Dengan demikian tugas kita adalah mengembangkan suatu metodologi pemahaman terhadap teks-teks mengenai ayat-ayat hukum jinayah. Dan kemudian melihat atau menelaah situasi kondisi bagaimana seharusnya hukum jinayah itu dapat berlaku di suatu tempat

dan waktu. Terlepas dari semua persoalan secara sosiologis persoalan hukum Islam di Indonesia, yang penduduknya mayoritas beragama islam, ternyata hampir sama sulitnya dengan yang dihadapi di negara yang sebagian besar penduduknya tidak mayoritas muslim.

Di depan telah dikemukakan bahwa hukuman terhadap perilaku perzinaan terdapat tiga formulasi yaitu dera, rajam dan pengasingan. Format hukuman ini masing-masing dibangun dan berangkat dari penafsiran (atau dalam istilah fiqh istinbat) sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan al-Hadis. Model hukuman dera dan rajam adalah bentuk hukuman fisik yang pada saat sekarang ini merupakan hukuman yang sangat mengerikan. Hukuman rajam, sebagaimana disinggung diatas, merupakan salah satu contoh materi hukum yang sampai sekarang menjadi wacana polemik yang kontroversial. Persoalan hukum rajam bagi pelaku perzinaan merupakan suatu persoalan hukum yang penerapannya dinilai sangat kontekstual. Hal demikian dengan mudah dapat dibuktikan melalui berbagai pendapat yang berkembang disekitar hukum rajam tersebut. Seperti suatu anggapan yang mengutarakan bahwa hukum rajam merupakan suatu peninggalan-peninggalan hukum pada masa pra-islam yang masih dikategorikan dalam *dzanni*. Dan ada yang meyakini bahwa hukum rajam merupakan hukum yang bersifat normatif dan pasti. Pasti kedua pendapat tersebut memiliki alasan yang masing-masing berasal dari hasil pemahaman teks yang sama.

III. PENUTUP

Konsep zina ditinjau dari aspek tindak pidana, menurut KUHP dan nilai moral bangsa berbeda. Zina dari aspek nilai sosial adalah segala bentuk perbuatan yang dapat mengotori norma kesusilaan, biasa disebut dengan istilah kumpul kebo, serta perbuatan asusila lainnya yang dinilai kurang sopan. Zina dalam perspektif Islam yaitu berhubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Dalam KUHP, zina hanya terbatas pada adanya "hubungan persetubuhan" dan perbuatan itu dapat dibuktikan. Eksistensi fikih dalam penerapan hukum zina di indonesia masih sangat lemah, karena di Indonesia terdapat banyak kemajemukan dalam agama

*Ririn Isna Magfiroh dan Ashif Az Zafi:
Eksistensi Fikih dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia*

sehingga jika diterapkan hukum fikih mengenai zina di Indonesia akan terjadi banyak penolakan. Akan tetapi hukum yang mengatur mengenai zina di Indonesia belum efektif karena tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

Catatan Akhir

¹Rahat Imron. *Legal Injustices: The Zina Hudood Ordinance of Pakistan and Its Implications for Women*. Journal of International Women's Studies. Vol 7, No 2 : 78-100. 2005.

²Agustya Catur Mahendra. *Ambiguity of Adultery Concept (Zina) in Criminal and Justice System (A Comparison Between Indonesia, Pakistan and Turkey)*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies. Vol 4, No 1: 93-160. 2019.

³ Ziba Mir Hosseini. *Criminalizing Sexuality: Zina Laws as Violence Against Women in Muslim Contexts*, 2010.

⁴Ali bin Muhammad al-Jurjani. *Kitab Al-Ta'rifat*. Beirut : Maktabah Lubnan, 1985.

⁵Anton Sudanto. *Penerapan Sistem pemidanaan dalam Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil di Indonesia*. Jurnal Staatrechts. Vol 1, No 1 : 130-150. 2017.

⁶Ali Ahmad al-Jurjawi. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Cairo: Matbahaah Yusufiyah, 1931.

⁷Elon, Suparlan. *Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*. Qiyas. Vol 3, No 2 : 166-179. 2018.

⁸Nyak, Fadhlullah. *Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh : Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol 7, No 1 : 16-40. 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, H. SH., MH. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.

*Ririn Isna Magfiroh dan Ashif Az Zafi:
Eksistensi Fikih dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia*

- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Cairo : Matbahaah Yusufiyah, 1931.
- Al-Maqdisy, Ibnu Qudama. T.Th, *al-Mughny*. Mesir : al-Qal'ah.
- Bisri, A. Mustofa. *Fikih Keseharian Gus Mus*. Surabaya : Khalista, 2008.
- Fadhullullah, Nyak. *Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol 7, No 1 : 16-40. 2017
- Gibtiyah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta : Prenada Media, 2016.
- Hadiati, Teti. *Pandangan T. M. Hasbi As-Shiddieqy Tentang Hukum Rajam Dan Relevansinya Dengan Masa Sekarang*. Hikmatuna. Vol , No 2 : 168-179. 2017.
- Hidayat, H. Iman. *Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol 16, No 1 : 44-48. 2016.
- Hosseini, Ziba Mir. *Criminalizing Sexuality: Zina Laws as Violence Againsts Women in Muslim Contexts*, 2010.
- Imran, rahat. *Legal Injustices: The Zina Hudood Ordinance of Pakistan and Its Implications for Women*. Journal of International Women's Studies. Vol 7, No 2 : 78-100. 2005.
- Mahendra, Agustya Catur. *Ambiguity of Adultery Concept (Zina) in Criminal and Justice System (A Comparison Between indonesia, Pakistan and turkey*. Indonesian Journal of criminal Law Studies. Vol 4, No 1 : 93-160. 2019.
- Mulyawan, Fitra, Wendriadi. *Tinjauan HAM Terhadap Pelaksanaan Hukum Rajam di Indonesia*. Unes Law Review. Vol 2, No 2 : 155-169. 2019.
- Rokhmadi. *Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshandalam Hukum Pidana Islam*. Jurnal at-Taqaddum. Vol 7, No 2 : 311-325. 2015.
- Sudanto, Anton. *Penerapan Sistem Pidana dalam Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil Di Indonesia*. Jurnal Staatrechts. Vol 1, No 1 : 130-150. 2017.
- Suparlan, Elon. *Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*. Qiyas. Vol 3, No 2 : 166-179. 2018.

*Ririn Isna Magfiroh dan Ashif Az Zafi:
Eksistensi Fikih dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia*

Yahya, Marzuqi. *Panduan Fiqih Iman Syafi'i : Ringkasan Kitab Fathul Qorib Al-Mujib*. Jakarta : Al-Maghfirah, 2012.

Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta : Amzah, 2013.

Zuuhdi, H. Masjfuk, Prof. Dr. *Masail Fiqhiyah*. Cet. ke-2. Jakarta : CV H. Mas Agung, 1991.